



NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 6 Desember 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

4 | WACANA

RABU, 6 DESEMBER 2023

TAJUK RENCANA

Tafsir Politik Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada rapat paripurna, Selasa (5/12/2023), kandas. Menkopolkum Mahfud MD menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah belum memberikan persetujuan terhadap sebagian substansi revisi, khususnya mengenai ketentuan peralihan hakim konstitusi.

DPR sendiri juga menyatakan memang sudah berniat menunda pembahasan revisi UU MK. Namun, DPR menegaskan penundaan itu bukan dikarenakan ada surat permintaan dari pemerintah. Terlepas dari alasan penundaan tersebut, apakah memang dari permintaan pemerintah atau atas inisiatif DPR, penundaan revisi UU MK merupakan kabar baik di tengah silang-sengkarut berbagai kontroversi politik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah belum menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) karena masih keberatan dengan ketentuan peralihan masa jabatan hakim konstitusi. Ketentuan tersebut akan merugikan hakim konstitusi yang masih menjabat dan tidak sesuai dengan prinsip hukum transisi.

Pada revisi UU MK, disebut dalam aturan peralihan bahwa masa jabatan hakim MK 10 tahun dan maksimal pensiun 70 tahun. Jika revisi itu disetujui, maka hakim konstitusi yang telah menjabat lima tahun dan kurang dari 10 tahun, dapat melanjutkan jabatannya sampai 10 tahun jika disetujui lembaga yang memilihnya.

Sementara itu, hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari 10 tahun, melanjutkan masa jabatannya hingga usi 70 tahun atau maksimal menjabat selama 15 tahun. Dengan demikian, ada tiga hakim konstitusi yang nasibnya belum jelas dan bergantung kepada lembaga pengusul. Ketiganya adalah Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih yang akan bergantung kepada presiden, serta Suhartoyo.

Persetujuan revisi tersebut akan dinilai sebagai upaya terlegalisasi untuk mengganti hakim-hakim tersebut. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan tafsir politik di tengah kontroversi yang membelit MK belakangan ini. Penggantian hakim-hakim itu seolah-olah membenarkan kecurigaan publik bahwa aturan dapat diganti kapan pun ketika kekuasaan menghendaki dan berkepentingan.